

PENETAPAN

Nomor 3434/Pdt.G/2019/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara:

AGUS MULYANA, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah

Jabal Nur Tebuireng, tempat tinggal di Kejapanan RT 001 RW 013

Gempol Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PRAM PUJI RAHAYU, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Jabal

Nur Tebuireng, tempat tinggal di Dukuh Menanggal 3/17 Surabaya,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

MOHAMMAD JAHID, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang PT. BPRS

Jabal Nur Tebuireng KC Sidoarjo, tempat tinggal di Jl. Mayjen

Sungkono 24 Jombang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

melawan

NUR SYEKH KUSDARWATI, umur tahun, agama Islam, pendidikan ,pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di Suko RT 009 RW 002

Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

MUJIONO, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Suko

RT 009 RW 002 Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

YOGO UTOMO, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di

Jambangan RT 004 RW 002 Candi Sidoarjo, selanjutnya disebut

sebagai Termohon III;

SUNANIK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jambangan

RT 004 RW 002 Candi Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai

Termohon IV;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3434/Pdt.G/2019/PA.Sda, telah mengajukan EKONOMI SYARIAH terhadap para Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon I dan Termohon II adalah suami istri yang pada tanggal 27 Juli 2016 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 48 (Empat puluh delapan) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah nomor : 05 tanggal 27 Juli 2016. Di Addendum Piutang Murabahah Nomor : 35 tanggal 19 Desember 2016 dengan jaminan berupa : Sertifikat Hak Milik No. 33, Surat Ukur Tgl.19-09-2009 No. 00006/07.17/2009, Luas 82 m2, Pemegang Hak : 1.Yogo Utomo 2.Sunanik, Lokasi Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Termohon III dan IV adalah suami istri sebagai pemilik sah Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 33, Surat Ukur Tgl.19-09-2009 No. 00006/07.17/2009, Luas 82 m2, Pemegang Hak : 1.Yogo Utomo 2.Sunanik, Lokasi Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Dan berdasarkan perikatan Hak Tanggungan No. 01364/2017 ditandatangani tanggal 19 Desember 2016 dihadapan notaris Abdul Muis Ikhsan, S.H.
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Termohon berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 5.048.350,- (Lima juta empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap tanggal 27 bulan berjalan, mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2020.
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Termohon tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya. Para Tergugat tercatat hanya membayar 6 (enam) kali angsuran. Tanggal 30-09-2016 membayar Rp.5.049.000,- (Lima juta empat puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 30-11-2016

membayar Rp. 5.047.700,- (Lima juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), tanggal 30-12-2016 membayar Rp. 5.048.350,- (Lima juta empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), tanggal 31-01-2017 membayar Rp. 5.048.350,- (Lima juta empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), tanggal 31-07-2018 membayar Rp. 5.048.350,- (Lima juta empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), tanggal 27-09-2018 membayar Rp. 2.073.250,- (Dua juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

5. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Termohon dinyatakan macet, dan atas kelalaiannya itu Para Termohon dikenakan denda sebesar 0.025 % (per seratus) kali besar kewajiban per hari. Sehingga sampai bulan Agustus 2019 akumulasi denda sebesar Rp. 18.525.000,- (Delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa, Pemohon telah memberikan Peringatan I tertanggal 08 Juli 2019, Peringatan II tertanggal 19 Juli 2019 Peringatan III tertanggal 14 Agustus 2019 kepada termohon akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh termohon;
7. Bahwa tindakan Termohon tidak memenuhi kewajiban kepada Pemohon adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Pemohon telah memberikan waktu yang cukup kepada Termohon untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Termohon untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Pemohon mohon agar Para Termohon menyelesaikan seluruh kewajibannya sebesar Rp. 215.005.000,- (Dua ratus lima belas juta lima ribu rupiah) atau dilaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek yang menjadi jaminan para Termohon.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Pemohon mohon kepada Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, berkenan untuk mengabulkan permohonan termohon sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah nomor : 5 tanggal 27 Juli 2016. adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**.
2. Mengabulkan permohonan pemohon agar para termohon untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 215.005.000,- (Dua ratus lima belas

juta lima ribu rupiah) atau dilaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek berupa:

Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 33, Surat Ukur Tgl.19-09-2009 No. 00006/07.17/2009, Luas 82 m², Pemegang Hak : 1 2.Sunanik, Lokasi Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Menyatakan bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban termohon.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, para Pemohon dan Termohon I hadir, sedangkan Termohon II, III dan IV tidak hadir di persidangan, selanjutnya pada sidang kedua para Pemohon hadir, sedangkan para Termohon tidak hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena terjadi perdamaian dengan para Termohon;

Bahwa para Termohon pada sidang kedua tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya karena para Pemohon sudah berdamai dengan para Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3434/Pdt.G/2019/PA.Sda dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hanim Makhsusiaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan di luar hadirnya para Termohon;

Hakim Anggota,



Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Ketua Majelis,



Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.

Ridwan

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,



Hanim Makhsusiati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	570.000,-
PNBP Pgl P&T	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)